

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau (Depkes RI, 2009). Hal ini menuntut dilakukannya upaya kesehatan, yang artinya dilakukannya segala kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan setiap individu. Upaya kesehatan terdiri dari pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pelaksanaan upaya tersebut membutuhkan obat sebagai komoditas penting yang dapat menunjang kesehatan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari industri farmasi yang berperan untuk menyediakan obat di tengah masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, yang dimaksud dengan industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Obat yang diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembuatan obat di industri farmasi diatur secara ketat

dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 24 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Pedoman CPOB bertujuan untuk menjamin obat dan/atau bahan obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pedoman ini wajib diikuti oleh seluruh industri farmasi di Indonesia. CPOB mencakup seluruh aspek mulai dari sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan-fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya serta kualifikasi dan validasi (BPOM RI, 2018). Berdasarkan aspek-aspek tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berkualitas untuk mengimplementasikan CPOB secara tepat. Salah satu sumber daya manusia yang dibutuhkan di industri farmasi adalah Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Depkes RI, 2009). Seorang Apoteker dituntut untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk menyelesaikan masalah di industri farmasi. Menimbang besarnya tanggung jawab dan peran apoteker, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan praktek kefarmasian di industri farmasi, baik secara teori maupun praktek melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Namun, pada bulan Maret 2020 pemerintah mengumumkan kasus pandemi corona yang terjadi di Indonesia. Akibat kondisi tersebut dan mengikuti kebijakan pemerintah untuk menjaga

keamanan mahasiswa, maka PKPA industri tidak dapat dilaksanakan dengan praktek langsung.

Pengetahuan mahasiswa dalam bidang industri sangat dibutuhkan sebagai kompetensi Apoteker. Menimbang hal tersebut, Fakultas Farmasi Program Studi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala berupaya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam kondisi pandemi ini, maka pelaksanaan PKPA Industri diubah pelaksanaannya menjadi secara daring. PKPA Industri dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 hingga 1 Agustus 2020 dengan cara diskusi bersama praktisi sebagai bekal untuk calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam melayani masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan PKPA Industri dengan metode daring, antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari PKPA Industri dengan metode daring, antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- b. Mendapatkan gambaran tentang pekerjaan kefarmasian melalui studi kasus di industri farmasi.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional